

Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan Sebagai Analisis Kinerja Manajemen pada Perusahaan Penjaminan Daerah Kalimantan Barat

Robiansah^a

^aMagister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Tanjungpura, Pontianak

* Email : ghiza.alifsyah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Penjaminan Daerah Kalimantan Barat dari tahun 2019 hingga 2021 menggunakan rasio likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas. Jenis ini Penelitian dilakukan dalam bentuk data sekunder yaitu data dari laporan keuangan. teknik pengumpulan yang digunakan adalah metode observasi dan metode dokumentasi. Data Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menghitung rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Berdasarkan hasil analisis data keuangan PT. Jamkrida Kalbar bahwa tingkat likuiditas tahun 2019 hingga 2021 yang ditinjau dari current ratio mendapatkan hasil yang sangat baik dan cash ratio mendapatkan score 0 (nol). Tingkat profitabilitas tahun 2019 hingga 2021 yang ditinjau dari ROA dan ROE menunjukkan hasil score 0 (nol), EOP dan BOPO menunjukkan score 0 (nol). Tingkat solvabilitas pada 2019-2021 dalam menunjukkan hasil yang sangat baik. Dilihat dari perhitungan analisis rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas, dikatakan bahwa kinerja keuangan PT. Jamkrida Kalbar perlu ditingkatkan lagi dari memenejemen klaim dan meningkatkan imbal jasa penjaminan.

Kata Kunci : Aspek Kesehatan Perusahaan, Aspek keuangan, Aspek operasional, dan Aspek administratif

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu bagian penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Pada dasarnya, UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki dan dijalankan oleh individu, rumah tangga, kelompok atau badan usaha kecil. UMKM atau Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) yang memberikan kontribusi sangat signifikan untuk perekonomian nasional Indonesia dengan pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu UMKM juga memiliki ketahanan ekonomi sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan dan ekonomi Indonesia.

Perusahaan penjaminan atau penjaminan syariah menjadi peranan penting dalam bidang industri keuangan dan wirausahawan yang sedang mengalami kesulitan sehingga mengalami masalah keuangan. Sebagai intermediasi dibidang penjaminan kredit antara pengusaha dan UMKM sebagai

bagian yang membutuhkan pembiayaan dan perbankan sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Perusahaan penjaminan merupakan perusahaan yang memberikan wawasan tentang bagaimana caranya wirausaha dan konsultasi tentang usaha yang akan dijalani. Perusahaan penjaminan adalah lembaga yang sengaja dirancang sebagai lembaga penerimaan resiko. Perusahaan penjaminan akan memberikan jasanya kepada perusahaan yang membutuhkan dan diharapkan akan melakukan kerjasama. Kemampuan perusahaan penjaminan untuk dapat menanggulangi resiko tergantung pada kemampuan perusahaan untuk menciptakan keuangan atau nilai bagi pemegang saham. Hal tersebut untuk memastikan bahwa kinerja keuangan perusahaan penjaminan dalam keadaan sehat.

Penjaminan kredit dan penjaminan kredit syariah adalah usaha jasa untuk menutup sebagian dari potensi kerugian kepada yang meminjamkan atas suatu pinjaman jika pinjaman tidak dibayar secara penuh. Penjaminan kredit memiliki kaitan erat dengan perbankan terutama di bidang perkreditan yang selalu dikaitkan dengan jaminan kredit berupa asset bergerak dan asset tidak bergerak yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik barang dan perusahaan sebagai pemberi kredit.

Pemerintah Daerah akan selalu membuat kebijakan dalam usahanya, misalkan dengan membatasi usaha yang boleh dimiliki oleh swasta dimana yang harus menjadi milik pemerintah Daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan bentuk investasi pemerintah Daerah yang mengelola hajat hidup orang banyak memiliki Visi Pengelolaan menjadi instrumen daerah untuk dapat peningkatan kesejahteraan rakyat dengan cara mekanisme korporasi pada berbagai bidang usaha diantaranya adalah bidang usaha jasa keuangan yaitu Usaha Penjaminan Kredit.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang tugas yang dilakukan oleh Perusahaan penjaminan, Menunjang kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah Kalimantan Barat, terutama dalam rangka mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha diantaranya adalah Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi serta usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan,. Perusahaan Penjaminan dapat mendorong pertumbuhan pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi strategis meningkatkan kemampuan produksi nasional sehingga dapat berdaya saing tinggi dan yang memiliki keunggulan untuk ekspor, Perusahaan Penjaminan juga dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, dan tingkat inklusivitas keuangan nasional.

Sebagai perusahaan milik daerah PT Jamkrida Kalbar yang berfungsi sebagai lembaga penjamin yang diatur dalam POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin memberikan pengertian bahwa penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terbuka perlu dilandasi dengan sarana dan sistem penilaian kinerja dapat mendorong perusahaan ke arah peningkatan efisiensi dan daya saing khususnya di Kalimantan Barat. Hal ini menjadi bentuk yang memadai dalam menunjang kinerja karyawan PT Jamkrida Kalbar sehingga meningkatkan efisiensi, dimana hasil penilaian kinerja perusahaan sehat, maka perusahaan akan bersaing dengan perusahaan yang lain.

Untuk menilai kinerja Keuangan PT. Jamkrida Kalbar dilakukan dengan Keputusan Menteri No. KEP- 100/MBU/2002, dimana terdapat tiga kemungkinan penilaian kesehatan perusahaan yaitu sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Jika perusahaan penjaminan yang dinilai dinyatakan *sehat* maka akan semakin dipercaya eksistensinya sehingga meningkatkan daya saing perusahaan dan membuat para investor berfikir bahwa perusahaan tersebut layak menjadi tempat untuk menyetorkan modal. Jikalau perusahaan penjaminan dinyatakan *kurang sehat*, maka perusahaan perlu meningkatkan kualitas dan kinerjanya agar menjadi perusahaan yang sehat dan efisien. Namun sebaliknya, jika perusahaan penjaminan dinyatakan dalam keadaan *tidak sehat*, maka akan menjadi isyarat negative oleh investor maupun kreditor maupun rekanan yang melakukan Kerjasama dengan perusahaan penjaminan. Hasil dari penilaian kesehatan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh berbagai pihak seperti manajemen, investor, maupun kreditor dalam mengambil langkah ke depan.

KAJIAN LITERATUR

Penjaminan Kredit

Istilah pada penjaminan sama dengan istilah penanggungan atau penalangan. Hal ini diatur dalam Pasal 1820–1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Penanggungan Utang. Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Suatu penjaminan/penanggungan harus didahului oleh perjanjian/perikatan yang sah.

Penjaminan kredit adalah suatu usaha jasa untuk menutup sebagian dari potensi kerugian kepada yang meminjamkan atas suatu pinjaman bila pinjaman tersebut tidak dibayar penuh. Penjaminan kredit memiliki kaitan yang cukup erat dengan jasa perbankan terutama di bidang perkreditan yang dikaitkan dengan jaminan kredit berupa asset bergerak dan asset yang tidak bergerak yang sewaktu- waktu dapat tertimpa risiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang dan perusahaan sebagai pemberi kredit.

Perusahaan penjaminan merupakan salah satu yang memiliki peranan penting dalam bidang industri jasa keuangan sebagai intermediasi dibidang penjaminan kredit antara pengusaha dan UMKM sebagai pihak yang membutuhkan pembiayaan dan perbankan sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Dalam sebuah kegiatan penjaminan kredit, terdapat 3 (tiga) pihak

yang terlibat dan berperan aktif sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi masing-masing. Menurut Yasabari dan Dewi (2017), para pihak tersebut adalah sebagai berikut:

Penjamin adalah perorangan atau lembaga yang memberikan jasa penjaminan bagi kredit atau pembiayaan dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan akibat kegagalan Debitor atau Terjamin dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit/pembiayaan.

Penerima Jaminan adalah Kreditor, baik bank maupun bukan bank yang memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada Debitor atau Terjamin, baik kredit uang maupun kredit bukan uang atau kredit barang.

Perjamin adalah badan usaha atau perorangan yang menerima kredit dari penerima jaminan. Dalam dunia perkreditan, Terjamin ini dikenal dengan Debitor yang umumnya adalah perorangan yang menjalankan suatu usaha produktif atau pelaku usaha mikro, kecil, menengah maupun koperasi (UMKM) termasuk juga di dalamnya perorangan anggota koperasi dan bukan anggota koperasi.

Dengan adanya keterlibatan aktif tiga (3) pihak dalam penjaminan kredit, maka dalam menjalankan fungsinya penjamin kredit menerima permintaan penjaminan, baik dari terjamin yang bersangkutan maupun dari penerima Jaminan atau pihak yang menyediakan fasilitas kredit. Penjaminan kredit yang umumnya berbentuk sebuah lembaga dalam menyelenggarakan fungsi tersebut memiliki tujuan antara lain:

Meyakinkan pihak Kreditor yaitu Bank atau lembaga lain penyalur kredit atau pembiayaan dalam memberikan kredit kepada Debitor yang umumnya adalah perorangan pelaku UMKM yang memiliki prospek dan usaha yang layak (feasible), tetapi tidak atau belum memenuhi ketentuan atau persyaratan teknis bagi suatu penyaluran kredit atau belum bankable.

Memperoleh pendapatan dari fee atau imbal jasa yang diberikan untuk dikelola dengan menggunakan asas pengelolaan keuangan yang sehat dan bertanggung jawab.

Mengambil alih sementara resiko kegagalan pelunasan pinjaman yang diterima pihak Terjamin, sehingga kewajiban Terjamin kepada penerima jaminan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati (Yasabari dan Dewi:2017).

Dengan adanya penjaminan kredit ini perusahaan terdorong untuk lebih giat membantu para nasabahnya dalam menyediakan modal untuk mengembangkan usahanya. Pengelolaan penjaminan kredit di Kalimantan Barat dapat dipercayakan kepada PT Jamkrida Kalbar, di mana yang menjadi bertanggung adalah perusahaan-perusahaan pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Sebagai imbalan atas jaminan yang diberikan oleh PT Jamkrida, perusahaan membayar premi atas kredit yang ditanggung. Premi tersebut menjadi beban perusahaan, tetapi

dalam praktik, ada juga perusahaan yang membeperusahaan premi tersebut kepada nasabahnya yang memperoleh kredit. Walaupun begitu, yang menjadi bertanggung bukan nasabahnya, tetapi perusahaan pemberi kredit.

Peraturan Penjaminan Kredit

Berikut merupakan peraturan berkaitan dengan penjaminan kredit yang digunakan sebagai dasar acuan atas usaha penjaminan saat ini:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Penjaminan;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2016 tanggal 7 April 2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.2/POJK.05/2016 tanggal 7 April 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2016 tanggal 7 April 2016 Tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan;
8. Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 7 Tahun 2012, Tgl. 17 Des 2012, tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat.
9. Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-10/D.05/2016, Tanggal 29-2- 2016, tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat.
10. Surat dari Kemenkum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0146850, Tanggal 16-06-2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT Jamkrida Kalbar.

Badan Usaha Milik Daerah

1. BUMD menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Dari pengamatan terhadap peraturan perundang undangan ditemukan belum adanya Undang undang tentang Badan Usaha Milik Daerah pengganti UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagai payung hukum BUMD. Kondisi ini sangat berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara dimana telah memiliki payung hukum yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Konsep pengelolaan BUMD non persero (Perusahaan Daerah/Perusahaan Umum Daerah) dimungkinkan dengan model pengelolaan BUMD dengan sistem swakelola mandiri. Konsep pengelolaan ini menggunakan sistem pengawasan

ataupun pembinaan secara bertanggungjawab dan intensif. Pengelolaan BUMD dilakukan dengan pengawasan dan pembinaan secara langsung oleh pemangku kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah selaku pemegang otoritas tertinggi di pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah selaku pemegang otoritas dapat melakukan intervensi kebijakan dalam konteks yang positif terkait kinerja dari BUMD melalui dewan pengawas. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa dalam pengelolaan BUMD salah satunya harus mengandung unsur tata kelola perusahaan yang baik. Namun demikian, peraturan pemerintah maupun peraturan lain yang mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan BUMD tersebut belum dikeluarkan. Sementara konsep pengelolaan BUMD persero (Perseroan Terbatas/Perusahaan Perseroan Daerah), berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Badan Hukum BUMD, menyatakan bahwa BUMD berbentuk perseroan terbatas tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.

3. Kondisi pengelolaan BUMD masih belum optimal antara lain terlihat dari pengelolaan yang masih terjebak dalam pola kerja birokrasi dari pada sebagai perusahaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, pelayanan yang diberikan belum maksimal, serta adanya praktek mismanagement yang mengarah pada inefisiensi dan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan BUMD.

Teori Evaluasi dan Penilaian Kesehatan

Menurut Mudrajat Kuncoro (2003:6) menyatakan bahwa penelitian evaluasi atau *evaluation research* merupakan penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan/ mendukung pengambilan keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih alternatif tindakan. Selanjutnya Suharsimi Arikunto (2010:37) menyatakan bahwa dengan adanya penelitian evaluatif, maka sebuah lembaga dapat ditingkatkan mutu kerjanya, atau dengan kata lain, penelitian evaluatif ini bermanfaat dalam pengembangan kualitas atau *quality improvement*.

Wirawan (2010:30) menyatakan bahwa evaluasi merupakan alat dari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk menganalisis dan menilai fenomena ilmu pengetahuan dan aplikasi ilmu pengetahuan dalam penerapan ilmu pengetahuan. Beberapa model evaluasi yaitu:

- a. Model Evaluasi Berbasis Tujuan (*Goal Oriented Evaluation Model*). Model evaluasi berbasis tujuan secara umum mengukur apakah tujuan yang di terapkan oleh kebijakan, program atau proyek dapat dicapai atau tidak.
- b. Model Evaluasi Bebas tujuan (*Goal-free evaluation model*) Menurut Scriven (dalam Giyono,2014) model evaluasi bebas tujuan merupakan evaluasi mengenai pengaruh yang sesungguhnya, objektif yang ingin dicapai oleh program.
- c. Formatif-sumatif *Evaluation Model*. Menurut Scriven (dalam Giyono,2014) evaluasi formatif merupakan loop balikan dalam

- memperbaiki produk. sedangkan evaluasi sumatif dilakukan untuk mengukur kinerja akhir objek evaluasi.
- d. Model Evaluasi CIPP (*Context, input, Process, Product*) Sufflebeam menyatakan bahwa model evaluasi CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi dan system.
 - e. Model Evaluasi Ketimpangan (*The Disrepancy Evaluation Model*) dikembangkan oleh M. Provus yang mengemukakan bahwa evaluasi merupakan suatu seni melukiskan ketimpangan antara standar kinerja dengan kinerja yang terjadi. Penilaian tingkat kesehatan dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan.

Penilaian tingkat kesehatan tersebut berlaku bagi seluruh Jasa Keuangan bidang usaha penjaminan yang diatur dalam Peraturan Menteri No: PER10/MBU/2014. Ada 3 kelompok/ Perusahaan Bidang Usaha Asuransi dan Penjaminan yaitu Bidang usaha Asuransi, Bidang usaha Jasa penjaminan, dan dalam penugasan khusus penjaminan Program KUR. Dalam Penelitian ini termasuk Bidang usaha Penjaminan dengan mengambil subjek penelitian PT JAMKRIDA KALBAR.

Berdasarkan Peraturan Menteri No: PER10/MBU/2014 ada 3 aspek yang perlu diteliti yaitu aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administratif. Bobot Penilaiannya untuk aspek keuangan sebesar 35, Aspek Operasional 50, dan aspek administratif sebesar 15. Tentang penilaian tingkat kesehatan, digolongkan menjadi:

- a. Sehat, yang terdiri dari:
 - AAA apabila total skor (TS) > 9
 - AA apabila $80 < TS = 95$
 - A apabila $65 < TS = 80$
- b. Kurang Sehat, yang terdiri dari: BBB
 - apabila $50 < TS = 65$
 - BB apabila $40 < TS = 50$
 - B apabila $30 < TS = 40$
- c. Tidak sehat, yang terdiri dari: CCC
 - apabila $20 < TS = 30$
 - CC apabila $10 < TS = 20$
 - C apabila $TS = 10$

Tingkat kesehatan ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap ketiga aspek tersebut (aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administratif) yang meliputi penilaian:

ASPEK KEUANGAN

Return On Equity		Return On Asset		Likuiditas		Solvabilitas		Kriteria
ROE (%)	Score	ROA (%)	Score	%	Score	%	Score	
$ROE > 9$	5	$ROA > 9$	5	$x > 150$	10	$x > 150$	15	Sangat Baik
$9 > ROE > 8$	4	$9 > ROA > 8$	4	$150 > x > 130$	8	$150 > x > 130$	12	Baik
$8 > ROE > 7$	3	$8 > ROA > 7$	3	$130 > x > 120$	6	$130 > x > 120$	8	Cukup
$7 > ROE > 0$	2	$7 > ROA > 0$	2	$120 > x > 100$	3	$120 > x > 100$	4	Kurang
$ROE < 0$	0	$ROA < 0$	0	$x < 100$	0	$x < 100$	0	Sangat Kurang

ASPEK OPERASIONAL

Yield On Investment		BOPO		Pertumbuhan Premi		Kriteria
YOI (%)	Score	%	Score	%	Score	
$YOI > x + 1$	10	$x < 30$	7,5	$x > 20$	7,5	Sangat Baik
$x + 1 > YOI > x + 0,5$	8	$30 < x < 35$	6	$20 > x > 15$	6	Baik
$x + 0,5 > YOI > x$	6	$35 < x < 40$	4,5	$15 > x > 10$	4,5	Cukup
$x > YOI > x - 0,5$	3	$40 < x < 45$	2	$10 > x > 0$	2	Kurang
$YOI < x - 0,5$	0	$x > 45$	0	$x < 0$	0	Sangat Kurang

X = BI Rate pada tahun yang bersangkutan

ASPEK OPERASIONAL

Efektifitas Operasi		Gearing Ratio		Efektifitas Subrogasi		Kriteria
%	Score	%	Score	%	Score	
$x > 25$	7,5	$40 > x > 30$	10	$x > 17,5$	7,5	Sangat Baik
$25 > x > 20$	6	$30 > x > 20$	8	$17,5 > x > 15$	6	Baik
$20 > x > 15$	4,5	$20 > x > 15$	6	$15 > x > 12,5$	4,5	Cukup
$15 > x > 0$	2	$15 > x > 10$	3	$12,5 > x > 10$	2	Kurang
$x < 0$	0	$x < 10$ atau $x > 40$	0	$x < 10$	0	Sangat Kurang

ASPEK ADMINISTRATIF

Laporan Perhitungan Tahun			Rancangan RKAP		Laporan Periodik	
Jangka Waktu Laporan Diterima	Waktu Audit	Score	Jangka Waktu Rancangan RKAP Diterima Memasuki tahun anggaran yang bersangkutan	Score	Jumlah keterlambatan dalam 1 tahun	Score
Sampai dengan akhir keempat tahun perhitungan tahunan ditutup	dengan bulan sejak buku	3	2 bulan atau lebih cepat	3	$x < 0$ Hari	3
Sampai dengan akhir kelima tahun perhitungan tahunan ditutup	dengan bulan sejak buku	2	Kurang dari bulan	20	$0 < x < 30$ Hari	2
					$30 < x < 60$ hari	1
Lebih dari akhir bulan kelima tahun perhitungan tahunan ditutup	akhir sejak buku	0			$x > 60$ hari	0

METODE PENELITIAN

Alasan pemilihan lokasi di PT. Jamkrida Kalbar karena perusahaan milik pemerintah ini dapat berkembang dalam memberikan Jaminan kredit untuk masyarakat di bidang UMKM selain itu dapat mempelajari kredit dari PT Jamkrida Kalbar. Serta dapat mengetahui tingkat Kesehatan Keuangan PT. Jamkrida Kalbar dalam menjalan operasional perusahaan dalam mengembangkan perusahaan tersebut. Seperti menghitung pendapatan dan beban operasional, menghitung aset, modal, dll yang akan membantu dalam penelitian tersebut.

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT Jamkrida Kalbar yang beralamat di Jl.Perdana Komplek Central Perdana No. 16 Pontianak Kalimantan Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dimana data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti langsung melalui media perantara yang disusun dalam arsip yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data diperoleh

dari PT. Jamkrida Kalbar tahun 2019, 2020 dan 2021. Data yang didapat sudah mendapatkan persetujuan dari perusahaan sehingga penulis dapat meneruskan penelitian. Data yang konstan dalam penelitian ini adalah tingkat kolektibilitas dan efektifitas penyaluran yang masing masing memiliki score konstan sebesar 3 (tiga).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian jaminan inilah yang diharapkan dapat mendorong perbankan, PKBL BUMN, Lembaga Dana Bergulir, Lembaga Kredit Mikro, Koperasi, Pegadaian dan lain-lain, untuk lebih memperhatikan kemudahan penyaluran kredit dan pembiayaannya kepada koperasi dan UMKM. Selama ini UMKM dan koperasi masih menghadapi kendala akses kredit dan pembiayaan dengan alasan klasik pada ketiadaan agunan dan legalitas usaha. Walaupun disadari sepenuhnya bahwa UMKM dan koperasi terbukti memberikan andil yang besar terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Barat. Disamping penjaminan kredit dan pembiayaan seperti tersebut diatas, masih terdapat produk yang dapat dilayani oleh PT. Jamkrida Kalbar.

Visi PT. JAMKRIDA KALBAR

“Menjadi Perusahaan Penjaminan Terpercaya dan Terdepan Pilihan UMKM Kalimantan Barat”

Misi PT. JAMKRIDA KALBAR

1. Menjadi mitra UMKM di Kalimantan Barat dalam pengembangan usaha sehingga dapat menjadi stimulus dalam menggerakkan sektor riil.
2. Meningkatkan perekonomian pelaku UMKM di Kalimantan Barat
3. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kalbar.

Bidang Usaha PT. JAMKRIDA KALBAR

Sesuai dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.05/2014, tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2016 tanggal 7 April 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan maka untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Mengelola dan meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dan usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan;
2. Merencanakan dan mengembangkan pertumbuhan pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi di wilayah Kalimantan Barat;
3. Melakukan kegiatan usaha penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan;

4. Penjaminan pinjaman/kredit yang disalurkan oleh program kemitraan yang disalurkan oleh bank dan koperasi maupun dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan Swasta;
5. Kegiatan usaha lainnya yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan seperti : penjaminan pengadaan barang dan /atau jasa (*surety bond*), penjaminan bank garansi (kontra bank garansi), penjaminan atas surat hutang, penjaminan kepabeanaan (*customs bond*), pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
6. Usaha penjaminan ulang dan usaha penjaminan ulang Syariah;
7. Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-10/D.05/2016, Tanggal 29-2- 2016, tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat.
8. Surat dari Kemenkum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0146850, Tanggal 16-06-2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT Jamkrida Kalbar.

ANALISIS DATA

Laporan Aspek Keuangan, Aspek Operasional dan Aspek Administrasi PT Jamkrida Kalbar Tahun 2019

INDO KATO R	FORM ULA	RATI O	SC OR E
1	2	3	4
Aspek Keuangan			
ROA	(Laba Sebelum Pajak)/(Rata-rata Total Aset)	- 1,79%	0
ROE	(Laba Setelah Pajak)/(Rata-rata Ekuitas)	- 2,69%	0
Likuiditas	(Aset Lancar)/(Hutang Lancar)	3448,2 8%	10
Solvabilitas	(Total Aset)/(Total Kewajiban)	318,45 %	15
Aspek Operasional			

YOI	(Hasil Investasi)/(Rata-Rata Investasi)	6,00%	10
BOPO	(Biaya Usaha-Klaim)/(Pendapatan IJP)	91,65 %	0
IJP	((IJP Thn Berjalan)-(IJP Thn Lalu))/(IJP Tahun Lalu)	- 48,35 %	0
Gearing Ratio	(Outstanding Penjaminan Kredit)/(Saldo Ekuitas)	1265,22 %	2
Efektivitas Operasional Perusahaan	(Laba Usaha)/(Pendapatan IJP)	- 28,97 %	0
Rasio Efektifitas Subrogasi	(Pendapatan Subrogasi)/((Beban Klaim)	36,89 %	7,5
Aspek Administratif			
Laporan Perhitungan Tahunan (Audited)	Realisasi Penyampaian Laporan Keuangan Audit/Batas Waktu	April 2019	3
Rancangan RKAP	Realisasi Penyampaian RKAP/Batas Waktu	Januari 2019	3
Laporan Periodik	Realisasi Penyampaian Laporan/Batas	Februari 2019	3

	Waktu		
Tingkat Kolektibilitas	Konstan		3
Tingkat Efektifitas Penyaluran	Konstan		3
Total			59,5

Dengan ketentuan Bunga Bank Indonesia adalah 5% pada 20-21 November 2019

Laporan Aspek Keuangan, Aspek Operasional dan Aspek Administrasi PT Jamkrida Kalbar Tahun 2020

INDOKTOR	FORMULA	RATIO	SCORE
1	2	3	4
Aspek Keuangan			
ROA	(Laba Sebelum Pajak)/(Rata-rata Total Aset)	-0,08%	0
ROE	(Laba Setelah Pajak)/(Rata-rata Ekuitas)	-0,12%	0
Likuiditas	(Aset Lancar)/(Hutang Lancar)	4036,25 %	10
Solvabilitas	(Total Aset)/(Total Kewajiban)	324,61 %	15
Aspek Operasional			
YOI	(Hasil Investasi)/(Rata-Rata Investasi)	5,65%	10
BOPO	(Biaya Usaha-Klaim)/(Pendapatan IJP)	97,67%	0

IJP	((IJP Thn Berjalan)-(IJP Thn Lalu))/(IJP Tahun Lalu)	3,02%	0
Gearing Ratio	(Outstanding Penjaminan Kredit)/(Saldo Ekuitas)	1350,68 %	2
Efektivitas Operasional Perusahaan	(Laba Usaha)/(Pendapatan IJP)	-1,22%	0
Rasio Efektifitas Subrogasi	(Pendapatan Subrogasi)/((Beban Klaim)	75,39%	7,5
Aspek Administratif			
Laporan Perhitungan Tahunan (Audited)	Realisasi Penyampaian Laporan Keuangan Audit/Batas Waktu	April 2019	3
Rancangan RKAP	Realisasi Penyampaian RKAP/Batas Waktu	Januari 2019	3
Laporan Periodik	Realisasi Penyampaian Laporan/Batas Waktu	Februari 2019	3
Tingkat Kolektibilitas	Konstan		3
Tingkat Efektifitas Penyaluran	Konstan		3
Total			59,5

Dengan ketentuan Bunga Bank Indonesia adalah 3,75% pada 16-17 Desember 2020

Laporan Aspek Keuangan, Aspek Operasional dan Aspek Administrasi PT Jamkrida Kalbar Tahun 2021

INDO KATO R	FORM ULA	RATI O	SC OR E
1	2	3	4
Aspek Keuangan			
ROA	(Laba Sebelum Pajak)/(Rata-rata Total Aset)	- 4,31%	0
ROE	(Laba Setelah Pajak)/(Rata-rata Ekuitas)	- 6,79%	0
Likuiditas	(Aset Lancar)/(Hutang Lancar)	919,81 %	10
Solvabilitas	(Total Aset)/(Total Kewajiban)	274,09 %	15
Aspek Operasional			
YOI	(Hasil Investasi)/(Rata-Rata Investasi)	3,58%	10
BOPO	(Biaya Usaha-Klaim)/(Pendapatan IJP)	228,34 %	0
IJP	((IJP Thn Berjalan)-(IJP Thn Lalu))/(IJP Tahun Lalu)	12,50 %	0
Gearing Ratio	(Outstanding Penjaminan Kredit)/(Saldo Ekuitas)	1943,9 1%	2

Efektivitas Operasional Perusahaan	(Laba Usaha)/(Pendapatan IJP)	- 178,32 %	0
Rasio Efektivitas Subrogasi	(Pendapatan Subrogasi)/(Beban Klaim)	39,43 %	7,5
Aspek Administratif			
Laporan Perhitungan Tahunan (Audited)	Realisasi Penyampaian Laporan Keuangan Audit/Batas Waktu	April 2019	3
Rancangan RKAP	Realisasi Penyampaian RKAP/Batas Waktu	Januari 2019	3
Laporan Periodik	Realisasi Penyampaian Laporan/Batas Waktu	Februari 2019	3
Tingkat Kolektibilitas	Konstan		3
Tingkat Efektivitas Penyaluran	Konstan		3
Total			59,5

Dengan ketentuan Bunga Bank Indonesia adalah 3,5% pada 15-16 Desember 2021

Return on Asset (ROA)

Return on Assets (ROA) Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam asset.

PT Jamkrida Kalbar memiliki score 0 selama 3 (tiga) periode laporan tahun 2019, 2020 dan 2021.

Return on Equity (ROE)

Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar pendapatan perusahaan dengan memakai modal perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah yang tertanam dalam modal perusahaan. PT Jamkrida Kalbar memiliki score 0 (nol) selama 3 (tiga) periode laporan tahun 2019, 2020 dan 2021.

Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan penggambaran kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Pada Jamkrida Kalbar kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi sebelum jatuh tempo yaitu seperti IJP yang ditanggihkan, hutang lancar komisi, hutang pajak, dan lain-lain. PT Jamkrida Kalbar pada laporan 2019, 2020 dan 2021 memiliki rasio likuiditas sangat baik dimana score diperoleh adalah 10 (sepuluh).

Solvabilitas

Rasio Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya jangka panjang seperti aktiva tetap dan utang jangka panjang. PT Jamkrida Kalbar pada laporan 2019, 2020 dan 2021 memiliki rasio Solvabilitas sangat baik dengan score 15 (lima belas).

Yield on Investment (YOI)

Rasio kecukupan investasi digunakan untuk mengukur kemampuan perseroan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aset yang digunakan untuk operasional perseroan dalam menghasilkan keuntungan. PT Jamkrida Kalbar pada laporan 2019 dan 2020 memiliki kriteria sangat baik namun pada tahun 2021 kriteria turun menjadi Cukup. Hal ini karena pendapatan tidak maksimal dengan baik terlambat dalam melakukan investasi pada instrument investasi yang memiliki yield yang lebih tinggi.

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. PT Jamkrida Kalbar pada laporan 2019, 2020 dan 2021 memiliki kriteria sangat Kurang. PT Jamkrida Kalbar harus lebih berhati-hati dalam mengelola resiko karena biaya signifikan besar pada tahun 2021 dikarenakan jumlah klaim yang sangat besar. PT Jamkrida Kalbar mesti mencari sumber pendapatan yang tinggi berupa Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Fee Base Income sebagai pendapatan operasional.

Imbal Jasa Penjamian (IJP)

Rasio Pertumbuhan Premi menunjukkan seberapa besar kenaikan premi pada tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya. PT Jamkrida Kalbar pada laporan 2019 dan 2020 memiliki kriteria sangat kurang namun pada tahun 2021 kriteria naik menjadi

Cukup. Hal ini menurut data bahwa pendapatan imbal jasa (IJP) mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan tumbuh sesuai dengan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT Jamkrida Kalbar).

Aspek Administratif

PT Jamkrida Kalbar pada laporan 2019, 2020 dan 2021 memiliki Apek Administratif sangat baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menguji Tingkat Kesehatan Keuangan PT. Jamkrida Kalbar periode 2019-2021 dengan menggunakan alat analisis berupa rasio keuangan dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-10/MBU/2014, maka dapat disimpulkan bahwa *Return on Assets (ROA)* dan *Return on Equity (ROE)* selama periode 2019, 2020 dan 2021 tidak mengalami peningkatan, selama periode 2019, 2020 dan 2021 tidak mengalami peningkatan. Rasio likuiditas dan Rasio Solvabilitas selama periode 2019, 2020 dan 2021 memiliki kriteria Sangat baik akan tetapi ratio setiap tahun menunjukkan penurunan. Rasio kecukupan investasi (YOI) selama periode 2019 dan 2020 memiliki kriteria Sangat baik dan periode tahun 2021 menunjukkan penurunan karena Bunga Bank turun. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional selama periode 2019, 2020 dan 2021 menunjukkan beban biaya lebih besar dibandingkan dengan pendapatan bisnis sehingga harus dimanajemen dengan baik resiko klaim oleh PT Jamkrida Kalbar. Rasio Pertumbuhan Premi menunjukkan selama periode 2019, 2020 dan 2021 mengalami peningkatan. Aspek Administratif PT Jamkrida Kalbar pada laporan 2019, 2020 dan 2021 memiliki Apek Administratif sangat baik. Dengan demikian ketiga aspek (aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administratif) mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa tingkat kesehatan PT JAMKRIDA KALBAR pada tahun 2019, 2020 dan 2021 score BBB apabila $50 < TS = 65$. PT JAMKRIDA KALBAR perlu mengelola klaim yang baik dengan selalu menerima terjamin yang berasal dari penerima jaminan dengan hati hati dengan berusaha meningkatkan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan.

REFERENSI

- Ahmed, N., Ahmed, Z. & Ahmed, I. Determinants of Capital Structure: A Case of Life Insurance Sector of Pakistan, *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, 24: 7-12. 2010.
- Akotey, J.O.; Sackey, F.G.; Amoah, L. & Manso, R.F.. The Financial Performance of Life Insurance Companies In Ghana, *The Journal of Risk Finance*, 14(3): 286-302. 2013.
- Arif, Abubakar & Husein Ukassa. *Analisis Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta: FE Universitas Trisakti.2010.
- Azharfan A.N, Ibrahim M., 2020, *Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan Sebagai Analisis Kinerja Manajemen pada PT Jamkrida Riau Pekanbaru*, JAB Vo. 15 No. 1.
- Charumathi, B. On the Determinants of Profitability of Indian life insurers— an Empirical Study, *Proceedings of the World Congress on Engineering*, Vol I. 2012.
- Fatonah S., Wahyu, D.R, (2017), *Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan PT. Jamkrida Banten Tahun 2014-2016*, Jurnal BanqueSyar'I Vol. 3 No.1
- Kadarisman. *Sertifikasi Pengurusan Dana Pensiun*. Depok: Lembaga Manajemen FE UI.2003.

Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*, Edisi Millenium, Penerbit PT Prenhallinda, Jakarta. 2004.

Laporan PT JAMKRIDA KALBAR Periode 2019—2021

Mehr & Cammack-A. Hasyimi..*Dasar-dasar Asuransi*, Balai Aksara, Jakarta. 1981 Mulyadi, 2001, *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Eidisi ke-3, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Peraturan menteri No. PER-10/MBU/2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Jasa Keuangan Bidang Usaha Penjaminan Dan Jasa Penjaminan.